



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,



- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan



- 4 -

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun



- 5 -

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp896.480.694.107,42 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah



- 6 -

Sebelum Perubahan	Rp 935.955.799.768,00
Berkurang	<u>Rp 47.418.754.068,00</u>
Setelah Perubahan	Rp 888.537.045.700,00
b. Belanja Daerah	
Sebelum Perubahan	Rp 965.955.799.768,00
Berkurang	<u>Rp 69.475.105.660,58</u>
Setelah Perubahan	Rp 896.480.694.107,42
Defisit/Surplus	Rp (7.947.199.407,42)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
Sebelum Perubahan	Rp 30.000.000.000,00
Berkurang	<u>Rp 22.056.351.592,58</u>
Setelah Perubahan	Rp 7.943.648.407,42
2. Pengeluaran	
Sebelum Perubahan	Rp 00,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Setelah Perubahan	Rp 00,00
Pembiayaan Netto.	Rp 7.943.648.407,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp935.955.799.768,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp47.418.754.068,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp888.537.045.700,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp49.118.471.819,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar



- 7 -

Rp9.647.800.473,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp58.766.272.292,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.499.621.819,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp3.786.733.608,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp37.286.355.427,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp768.850.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.756.911.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp2.525.761.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.820.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp695.844.135,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp1.124.155.865,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.030.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat Milyar



Delapan Ratus Juta Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp17.830.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 879.911.327.949,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp61.197.176.570,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp818.714.151.379,00 (Delapan Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp853.320.866.272,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp79.649.239.828,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp773.671.626.444,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.590.461.677,00 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp18.452.063.258,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), sehingga berubah menjadi sebesar Rp45.042.524.935,00 (Empat Puluh Lima Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).



Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.926.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp4.130.622.029,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah), sehingga berubah menjadi sebesar Rp11.056.622.029,00 (Sebelas Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.926.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp4.130.622.029,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah), sehingga berubah menjadi sebesar Rp11.056.622.029,00 (Sebelas Milyar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp965.955.799.768,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp69.475.105.660,58 (Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp896.480.694.107,42 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;



- 10 -

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp613.752.901.654,00 (Enam Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp57.643.843.314,58 (Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp556.109.058.339,42 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.510.999.178,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp260.701.716,42 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp375.771.700.894,42 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.009.926.476,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp67.643.463.085,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp161.366.463.391,00 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);



- 11 -

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.081.976.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.738.918.054,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp18.820.894.054,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Puluh Empat Rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp187.741.337.090,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp11.831.262.346,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp175.910.074.744,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.886.200.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp1.816.200.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.496.115.243,00 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp1.965.626.778,00



- 12 -

- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp14.530.488.465,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.010.369.246,00 (Lima Puluh Satu Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp4.079.962.711,00 (Empat Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp46.930.406.535,00 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.227.759.000,00 (Seratus Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp8.458.648.660,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp102.769.110.340,00 (Seratus Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.985.893.601,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp4.149.175.803,00 (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp11.135.069.404,00 (Sebelas Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp475.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);



Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp163.461.561.024,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.517.736.424,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.943.824.600,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp22.056.351.592,58 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp7.943.648.407,42 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp22.056.351.592,58 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen)



- 14 -

sehingga berubah menjadi sebesar Rp7.943.648.407,42 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp22.056.351.592,58 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp7.943.648.407,42 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen);
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).



- 15 -

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit yang semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp22.056.351.592,58 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp7.943.648.407,42 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen)
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan yang semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp22.056.351.592,58 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan



- 16 -

Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) sehingga berubah menjadi sebesar Rp7.943.648.407,42 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen);

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ini terdiri dari:



- 17 -

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan



- 18 -

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Bengkulu Tengah menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 Oktober 2025

BUPATI BENGKULU TENGAH,



RACHMAT RIYANTO

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

AYATUL MUKHTADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 04 TAHUN 2025

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
PROVINSI BENGKULU (4 / 41 / 2025)



KABUPATEN BENGKULU TENGAH
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.118.471.819,00	58.766.272.292,00	9.647.800.473,00
4.1.01	Pajak Daerah	33.499.621.819,00	37.286.355.427,00	3.786.733.608,00
4.1.02	Retribusi Daerah	768.850.000,00	2.525.761.000,00	1.756.911.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.820.000.000,00	1.124.155.865,00	-695.844.135,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.030.000.000,00	17.830.000.000,00	4.800.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	879.911.327.949,00	818.714.151.379,00	-61.197.176.570,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.320.866.272,00	773.671.626.444,00	-79.649.239.828,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.590.461.677,00	45.042.524.935,00	18.452.063.258,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.926.000.000,00	11.056.622.029,00	4.130.622.029,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.926.000.000,00	11.056.622.029,00	4.130.622.029,00
	Jumlah Pendapatan	935.955.799.768,00	888.537.045.700,00	-47.418.754.068,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	613.752.901.654,00	556.109.058.339,42	-57.643.843.314,58
5.1.01	Belanja Pegawai	375.510.999.178,00	375.771.700.894,42	260.701.716,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.009.926.476,00	161.366.463.391,00	-67.643.463.085,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.081.976.000,00	18.820.894.054,00	9.738.918.054,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	187.741.337.090,00	175.910.074.744,00	-11.831.262.346,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.886.200.000,00	70.000.000,00	-1.816.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.496.115.243,00	14.530.488.465,00	-1.965.626.778,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.010.369.246,00	46.930.406.535,00	-4.079.962.711,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.227.759.000,00	102.769.110.340,00	-8.458.648.660,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.985.893.601,00	11.135.069.404,00	4.149.175.803,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	135.000.000,00	475.000.000,00	340.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.461.561.024,00	163.461.561.024,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.517.736.424,00	3.517.736.424,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	159.943.824.600,00	159.943.824.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	965.955.799.768,00	896.480.694.107,42	-69.475.105.660,58
	Total Surplus/(Defisit)	-30.000.000.000,00	-7.943.648.407,42	22.056.351.592,58
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	7.943.648.407,42	-22.056.351.592,58

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	7.943.648.407,42	-22.056.351.592,58
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000,00	7.943.648.407,42	-22.056.351.592,58
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkulu Tengah, 8 Oktober 2025



Bupati

RACHMAT RIYANTO